



PENGADILAN NEGERI MATARAM

P U T U S A N

Nomor : 129/PID.B/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	DICKY ROSARIO ANDREANUS MILO ALS. DICKY
Tempat lahir		Mataram
Umur/Tgl. Lahir	:	19 tahun/04 Mei 1993
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jln. Kapuas XI No.1 Perumahan Kel.Tanjung Karang, Kec. Sekarbela, Kota Mataram
A g a m a	:	Kristen Katolik
Pekerjaan	:	-

Terdakwa ditahan dengan tahanan kota oleh :

1. Penyidik sejak tgl.29-11-2012 s/d
tgl.18-12-2012 ;----
2. Perpanjangan JPU sejak tgl.19-12-2012 s/d
tgl.27-01-2013 ;-----
3. Ditanggguhkan oleh Penyidik
sejak tgl.20-12-2012 ;-----
-
4. Penuntut Umum Tahanan kota sejak tgl.28-03-2013 s/d
tgl.16-04-2013 ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl.11-04-2013 s/d
tgl.10-05-2013 ;----

6. Perpanjangan Wakil Ketua PN. sejak tgl.11-05-2013 s/d
tgl.09-07-2013 ;----

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Telah membaca : -----

Berkas perkara atas nama terdakwa **DICKY ROSARIO ANDREANUS MILO ALIAS DICKY** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa **DICKY ROSARIO ANDREANUS MILO ALS.**

DICKY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan.-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DICKY ROSARIO**

ANDREANUS MILO ALS. DICKY dengan pidana penjara selama 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan.-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam tanpa
Sim Card beserta charge dan headseat merk
Nokia ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) ;-----
- Beberapa pecahan kaca ventilasi kamar
mandi ;-----
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari aluminium dengan warna
silver ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **YOSEP WARIADI, SVD.**

ALS.

ROMO ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus
rupiah).-----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa
telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya bahwa
terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya mohon
keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum
berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 April 2013 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. Perkara : PDM-55/MATAR/03/2013, sebagai berikut :

---Bahwa terdakwa **DICKY ROSARIO ANDREANUS MILO ALS. DICKY** pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Pastoran Gereja St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **DICKY ROSARIO ANDREANUS MILO ALS. DICKY** datang ke Gereja St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram namun pada saat itu terdakwa melihat keadaan di gereja tersebut sepi. Melihat keadaan gereja yang sepi kemudian terdakwa mengambil tangga yang berada dekat kamar mandi perempuan dan membawa tangga tersebut persis di bawa pentilasi kamar mandi saksi korban **YOSEP WARIADI, SVD. ALS. ROMO**, selanjutnya terdakwa naik dan memecahkan kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ventilasi kamar mandi kemudian lewat kamar mandi terdakwa masuk ke kamar mandi saksi korban dan mengambil uang yang berada di atas meja kerja saksi korban tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Yosep wariadi, SVD. Als. Romo. Setelah berhasil mengambil uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa keluar melalui tempat yang sama. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli 1 buah handphone merk Nokia type 1280 warna hitam seharga Rp. 225.000,- dan dipergunakan untuk membeli makan serta membeli rokok.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa, korban **YOSEP WARIADI, SVD. ALS. ROMO** sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi mana telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **YOSEP WARYADI, SVD Als. ROMO** dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Benar Saksi Membenarkan BAP di kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar saksi mengerti di panggil di persidangan sehubungan kasus Pencurian yang di lakukan oleh terdakwa.-----
- Bahwa benar kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Pastoran Gereja St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;-----
- Bahwa benar saksi pernah kehilangan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam amplop warna putih ditulis BBM dan di taruh di dalam laci meja kerja yang berada di dalam kamar tidur saya.
- Bahwa benar tidak ada pintu yang rusak karena pada saat itu kunci kamar saksi yang bawa.-----
- Bahwa benar awalnya saksi baru pulang dari luar kota, saat itu saksi ke kamar mandi hendak buang air kecil yang ada dalam kamar namun saksi melihat potongan kain kasa di lantai, kemudian saksi curiga dan melihat ventilasi namun ventilasi yang terbuat dari kaca sudah rusak.-----
- Bahwa benar saat melihat ventilasi saksi bergegas kembali ke kamar dan menuju meja kerja untuk melihat uang yang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan namun uang yang saksi simpan sudah tidak ada.-----

- Bahwa benar saksi kemudian keluar untuk mencari saksi Anus dan menanyakan apakah kemarin saat menebang kayu apakah ada kaca ventilasi kamar mandi di kamar saksi yang tersenggol, namun kata saksi Anus tidak ada.-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi menelepon saksi Soba untuk menghubungi saksi Emanuel untuk meminta bantuan mencari jejak.-----
- Bahwa benar saksi soba melapor ke kepolisian berdasarkan laporan saksi Soba semua dikumpulkan termasuk saksi Anus, saksi Frenkie dan terdakwa dan malam itu kemudian di Tanya satu persatu dan menggunakan anjing pelacak namun saat itu saksi tidak melihat anjing itu mengarah ke siapa.----
- Bahwa benar uang yang saat itu saksi simpan terdiri dari uang seratus ribuan.-----
- Bahwa benar barang bukti kaca adalah pecahan kaca ventilasi yang telah dirusak yang telah ditunjukkan di persidangan.-----
- Bahwa benar uang seratusan yang ditunjukkan dipersidangan adalah uang yang telah diambil dari meja kerja saksi.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengenal barang bukti 1 unit handphone.-----
- Bahwa benar saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang yang telah saksi simpan di meja kerja saksi.-----
- Bahwa benar tangga milik gereja.
- Bahwa benar saksi hanya ingin uang tersebut kembali karena uang tersebut milik umat.-----

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi dan didepan persidangan terdakwa minta maaf kepada saksi dan saksi memaafkan terdakwa.

2. Saksi **LAMBERTUS SOBA ALS. SOBA** dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Benar Saksi Membenarkan BAP di kepolisian.-----
- Bahwa Benar saksi mengerti di panggil di persidangan sehubungan kasus Pencurian yang di lakukan oleh terdakwa.-----
- Bahwa benar kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Pastoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;-----

- Bahwa benar saksi korban pernah kehilangan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa benar awalnya saksi korban baru pulang dari luar kota, saat itu saksi ke kamar mandi hendak buang air kecil yang ada dalam kamar namun saksi melihat potongan kain kasa di lantai, kemudian saksi curiga dan melihat ventilasi namun ventilasi yang terbuat dari kaca sudah rusak.-----
- Bahwa benar saat saksi korban mengetahui kejadian tersebut saksi korban menelepon saksi.-----
- Bahwa benar saksi korban menelepon saksi meminta untuk menghubungi saksi Emanuel untuk meminta bantuan mencari jejak.
- Kemudian saksi melapor ke kepolisian berdasarkan laporan saksi semua dikumpulkan termasuk saksi Anus, saksi Frenkie dan terdakwa dan malam itu kemudian di Tanya satu persatu dan menggunakan anjing pelacak namun saat itu saksi tidak melihat anjing itu mengarah ke siapa.-----
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya semua dipanggil ke kantor polisi untuk cek sidik jari.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil uang saksi korban adalah terdakwa setelah diberitahu oleh polisi karena sidik jari yang diambil dari terdakwa identik dengan sidik jari yang ada di pecahan kaca ventilasi yang telah di rusak.-----
- Bahwa benar barang bukti kaca adalah pecahan kaca ventilasi yang telah dirusak yang telah ditunjukkan di persidangan.-----
- Bahwa benar saksi tidak mengenal barang bukti 1 unit handphone.-----

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi ;-----

3. Saksi NATALIANUS NGAGA ALS. ANUS dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Benar Saksi Membenarkan BAP di kepolisian.-----
- Bahwa Benar saksi mengerti di panggil di persidangan sehubungan kasus Pencurian yang di lakukan oleh terdakwa.-----
- Bahwa benar kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Pastoran



Gereja St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota
Mataram ;-----

- Bahwa benar saksi korban pernah kehilangan uang sebesar Rp.
900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saat ketahuan uang saksi korban hilang pada saat
saksi korban baru pulang dari
Bali.-----
- Bahwa benar saksi pernah ditanya oleh saksi korban apakah
pernah menyenggol ventilasi kaca kamar mandi saksi
korban ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang mengambil uang
saksi korban adalah terdakwa dari
polisi.-----
- Bahwa benar saat itu saksi, saksi Frenkie dan terdakwa
dikumpulkan dimana saat itu ditanya dan ada anjing
pelacak.-----
- Bahwa benar saksi tidak memperhatikan siapa yang dituju oleh
anjing pelacak
tersebut ;-----
- Bahwa benar keesokan harinya saksi dan saksi Frenkie dan
terdakwa diminta ke kantor polisi untuk diambil sidik jari dan saat
itu hanya terdakwa yang disuruh tetap
tinggal.-----



- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa ada di Gereja di tempat kejadian.-
- Bahwa benar saksi tinggal di gereja tersebut sedangkan terdakwa sering main ke gereja tetapi tidak tinggal di gereja tersebut.-----
- Bahwa benar tangga yang disita adalah milik gereja yang diletakkan dekat kamar mandi dan posisi tangga setelah kejadian sudah berubah posisi.-----
- Bahwa benar barang bukti pecahan kaca adalah pecahan kaca ventilasi yang di rusak.-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui handphone tersebut milik siapa.-----

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi ;-----

4. Saksi YOHANES FRENKIE JULES PUJANTO ALS. HENGKY

dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Benar Saksi Membenarkan BAP di kepolisian.

- Bahwa Benar saksi mengerti di panggil di persidangan sehubungan kasus Pencurian yang di lakukan oleh terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga _____ dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Pastoran Gereja St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;-----
- Bahwa benar saksi korban pernah kehilangan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang mengambil uang saksi korban adalah terdakwa dari polisi.-----
- Bahwa benar saat itu saksi, saksi Anus dan terdakwa dikumpulkan dimana saat itu ditanya dan ada anjing pelacak.-----
- Bahwa benar keesokan harinya saksi dan saksi Frenkie dan terdakwa diminta ke kantor polisi untuk diambil sidik jari dan saat itu hanya terdakwa yang disuruh tetap tinggal.-----
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa ada di Gereja di tempat kejadian.
- Bahwa benar saksi tinggal di gereja tersebut sedangkan terdakwa sering main ke gereja tetapi tidak tinggal di gereja tersebut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tangga yang disita adalah milik gereja yang diletakkan dekat kamar mandi dan posisi tangga setelah kejadian sudah berubah posisi.-----
- Bahwa benar barang bukti pecahan kaca adalah pecahan kaca ventilasi yang di rusak.-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui handphone tersebut milik siapa.-----

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi ;-----

5. Saksi **EMANUEL SEPHNI WIRI** dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Benar Saksi Membenarkan BAP di kepolisian.-----
- Bahwa Benar saksi mengerti di panggil di persidangan sehubungan kasus Pencurian yang di lakukan oleh terdakwa.-----
- Bahwa benar kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Pastoran Gereja St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban pernah kehilangan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang mengambil uang saksi korban adalah terdakwa dari polisi.-----
- Bahwa benar saat itu saksi, saksi Anus dan terdakwa dikumpulkan dimana saat itu ditanya dan ada anjing pelacak.-----
- Bahwa benar keesokan harinya saksi dan saksi Frenkie dan terdakwa diminta ke kantor polisi untuk diambil sidik jari dan saat itu hanya terdakwa yang disuruh tetap tinggal.-----
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa ada di Gereja di tempat kejadian.--
- Bahwa benar saksi tinggal di gereja tersebut sedangkan terdakwa sering main ke gereja tetapi tidak tinggal di gereja tersebut.-----
- Bahwa benar tangga yang disita adalah milik gereja yang diletakkan dekat kamar mandi dan posisi tangga setelah kejadian sudah berubah posisi.-----
- Bahwa benar barang bukti pecahan kaca adalah pecahan kaca ventilasi yang di rusak.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui handphone tersebut milik siapa.-----

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Benar terdakwa Membenarkan BAP di kepolisian.

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Pastoran Gereja St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;-----

- Bahwa benar terdakwa pernah mengambil uang korban sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saat itu korban sedang di luar kota.-----
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam kamar korban dengan cara terdakwa naik ventilasi kamar mandi korban dengan menggunakan tangga.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ventilasi terbuat dari kaca, dimana saat itu terdakwa mengangkat kaca ventilasi hingga kaca pecah ;-----
- Bahwa benar terdakwa berhasil masuk dimana pintu kamar mandi menuju kamar korban tidak terkunci.-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang korban yang saat itu ada di atas meja korban.-----
-
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil uang korban, uang tersebut dipergunakan membeli 1 unit handphone seharga Rp. 225.000,- dan dipergunakan untuk belanja sehingga sisa uang masih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh

Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam tanpa Sim Card beserta charge dan headseat merk Nokia ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa pecahan kaca ventilasi kamar mandi ;-----
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari aluminium dengan warna silver ;-----

Barang bukti ini telah disita secara sah dan meyakinkan secara hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.-----

Ketua Majelis Hakim telah menanyakan barang bukti tersebut kepada terdakwa ataupun para saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa ;-----
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;-----
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----
6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan.-----

Ad. 1. Unsur barang
siapa:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan menurut penilaian Majelis, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;-----

Ad. 2. **Unsur mengambil barang**
sesuatu ;-----

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang disini mengandung pengertian mengalihkan barang dari tempat dan kepemilikan semula kedalam penguasaannya dengan disadari dan dikehendaki.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa **DICKY ROSARIO ANDREANUS MILO ALS. DICKY** pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Pastoran Gereja St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram terdakwa **DICKY ROSARIO ANDREANUS MILO ALS. DICKY** datang ke Gereja St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram namun pada saat itu terdakwa melihat keadaan di gereja tersebut sepi. Melihat keadaan gereja yang sepi kemudian terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang berada dekat kamar mandi perempuan dan membawa tangga tersebut persis di bawah ventilasi kamar mandi saksi korban **YOSEP WARIADI, SVD. ALS. ROMO**, selanjutnya terdakwa naik dan memecahkan kaca ventilasi kamar mandi kemudian lewat kamar mandi terdakwa masuk ke kamar mandi saksi korban dan mengambil uang yang berada di atas meja kerja saksi korban tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Yosep wariadi, SVD. Als. Romo.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa keluar melalui tempat yang sama. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli 1 buah handphone merk Nokia type 1280 warna hitam seharga Rp. 225.000,- dan dipergunakan untuk membeli makan serta membeli rokok. Akibat perbuatan terdakwa, korban **YOSEP WARIADI, SVD. ALS. ROMO** sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa **DICKY ROSARIO ANDREANUS MILO ALS. DICKY** pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Pastoran Gereja St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram terdakwa **DICKY ROSARIO ANDREANUS MILO ALS. DICKY** datang ke Gereja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram namun pada saat itu terdakwa melihat keadaan di gereja tersebut sepi. Melihat keadaan gereja yang sepi kemudian terdakwa mengambil tangga yang berada dekat kamar mandi perempuan dan membawa tangga tersebut persis di bawah ventilasi kamar mandi saksi korban **YOSEP WARIADI, SVD. ALS. ROMO**, selanjutnya terdakwa naik dan memecahkan kaca ventilasi kamar mandi kemudian lewat kamar mandi terdakwa masuk ke kamar mandi saksi korban dan mengambil uang yang berada di atas meja kerja saksi korban tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Yosep wariadi, SVD. Als. Romo. Setelah berhasil mengambil uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa keluar melalui tempat yang sama. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli 1 buah handphone merk Nokia type 1280 warna hitam seharga Rp. 225.000,- dan dipergunakan untuk membeli makan serta membeli rokok. Akibat perbuatan terdakwa, korban **YOSEP WARIADI, SVD. ALS. ROMO** sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang diambil terdakwa adalah uang milik Yosep Wiriadi, SVD. Als. Romo, dengan demikian unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain terpenuhi;-----

Ad. 4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----**

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa barang berada dalam penguasaan terdakwa adalah tanpa seijin dari pemiliknya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlakukan barang tersebut seolah-olah
miliknya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa
terdakwa **DICKY ROSARIO ANDREANUS MILO ALS. DICKY** pada hari
Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 Wita
bertempat di Pastoran Gereja St. Antonius di Jalan
Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram terdakwa **DICKY
ROSARIO ANDREANUS MILO ALS. DICKY** datang ke Gereja
St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram
namun pada saat itu terdakwa melihat keadaan di gereja tersebut sepi.
Melihat keadaan gereja yang sepi kemudian terdakwa mengambil
tangga yang berada dekat kamar mandi perempuan dan membawa
tangga tersebut persis di bawah ventilasi kamar mandi saksi korban
YOSEP WARIADI, SVD. ALS. ROMO, selanjutnya terdakwa naik dan
memecahkan kaca ventilasi kamar mandi kemudian lewat kamar mandi
terdakwa masuk ke kamar mandi saksi korban dan mengambil uang
yang berada di atas meja kerja saksi korban tanpa seijin pemiliknya
yaitu saksi Yosep wariadi, SVD. Als. Romo.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang
sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut
terdakwa keluar melalui tempat yang sama. Selanjutnya uang tersebut
dipergunakan untuk membeli 1 buah handphone merk Nokia
type 1280 warna hitam seharga Rp. 225.000,- dan dipergunakan untuk
membeli makan serta membeli rokok, dan perbuatan terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa seijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;-----

Ad.5. **Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----**

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa **DICKY ROSARIO ANDREANUS MILO ALS. DICKY** pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Pastoran Gereja St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram terdakwa **DICKY ROSARIO ANDREANUS MILO ALS. DICKY** datang ke Gereja St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram namun pada saat itu terdakwa melihat keadaan di gereja tersebut sepi. Melihat keadaan gereja yang sepi kemudian terdakwa mengambil tangga yang berada dekat kamar mandi perempuan dan membawa tangga tersebut persis di bawah ventilasi kamar mandi saksi korban **YOSEP WARIADI, SVD. ALS. ROMO**, selanjutnya terdakwa naik dan memecahkan kaca ventilasi kamar mandi kemudian lewat kamar mandi terdakwa masuk ke kamar mandi saksi korban dan mengambil uang yang berada di atas meja kerja saksi korban tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Yosep wariadi, SVD. Als. Romo. Setelah berhasil mengambil uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa keluar melalui tempat yang sama. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli 1 buah handphone merk Nokia type 1280 warna hitam seharga Rp. 225.000,- dan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli makan serta membeli rokok. Akibat perbuatan terdakwa, korban **YOSEP WARIADI, SVD. ALS. ROMO** sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada sekitar jam 19.30 Wita di gereja yang tertutup, dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;-----

Ad. 6 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan ;-----

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa **DICKY ROSARIO ANDREANUS MILO ALS. DICKY** pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Pastoran Gereja St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram terdakwa **DICKY ROSARIO ANDREANUS MILO ALS. DICKY** datang ke Gereja St. Antonius di Jalan Majapahit Kecamatan Ampenan Kota Mataram namun pada saat itu terdakwa melihat keadaan di gereja tersebut sepi. Melihat keadaan gereja yang sepi kemudian terdakwa mengambil tangga yang berada dekat kamar mandi perempuan dan membawa tangga tersebut persis di bawah ventilasi kamar mandi saksi korban **YOSEP WARIADI, SVD. ALS. ROMO**, selanjutnya terdakwa naik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memecahkan kaca ventilasi kamar mandi kemudian lewat kamar mandi terdakwa masuk ke kamar mandi saksi korban dan mengambil uang yang berada di atas meja kerja saksi korban tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Yosep wariadi, SVD. Als. Romo. Setelah berhasil mengambil uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa keluar melalui tempat yang sama. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli 1 buah handphone merk Nokia type 1280 warna hitam seharga Rp. 225.000,- dan dipergunakan untuk membeli makan serta membeli rokok. Akibat perbuatan terdakwa, korban **YOSEP WARIADI, SVD. ALS. ROMO** sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dengan menggunakan tangga kemudian memecahkan kaca dengan demikian unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memanjat telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda dari perbuatan terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa tersebut, sehingga karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam tanpa Sim Card beserta charge dan headseat merk Nokia ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Beberapa pecahan kaca ventilasi kamar mandi ;-----
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari aluminium dengan warna silver ;-----

Adalah barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa maka patut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **YOSEP WARIADI, SVD. ALS. ROMO ;-----**

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus di hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara ini; ----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan kesalahan terdakwa, yaitu sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan, maka Pengadilan Negeri Mataram akan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY ROSARIO ANDREANUS MILO ALS.**

DICKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”;**



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama : **2 (dua)**

bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----

4. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam tanpa
Sim Card beserta charge dan headseat merk
Nokia ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) ;-----

- Beberapa pecahan kaca ventilasi kamar
mandi ;-----

- 1 (satu) buah tangga terbuat dari aluminium dengan warna
silver ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **YOSEP WARIADI, SVD. ALS.**

ROMO

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.2.500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **Senin** tanggal **17 Juni**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, oleh kami : **PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEGIARTI, SH.MH.** dan **KAYAT, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013** dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **M. SUBARI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dihadiri oleh **I.A.M. YUNI RUSTIAWATY, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. **SOEGIARTI, SH. MH**
SH.MHum.

PASTRA JOSEPH ZIRALUO,

TTD

2. **KAYAT, SH. MH.**

Panitera Pengganti, _

TTD

M. SUBARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)